



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TEKNOLOGI DAN  
POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha hasil produknya guna peningkatan kesejahteraannya;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - c. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, diperlukan adanya Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes)/Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk menjamin kepastian hukum Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes)/Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Pariaman, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pariaman dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Pariaman;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pariaman dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Pariaman;
6. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Pariaman;

7. Teknologi Tepat Guna atau disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
8. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna;
9. Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna;
10. Sumber Teknologi Tepat Guna adalah Pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis Teknologi Tepat Guna yang diperlukan masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna;
11. Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis Teknologi Tepat Guna, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya local;
12. Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Teknologi Tepat Guna dalam bentuk design, fungsi dan mamfaat Teknologi Tepat Guna;
13. Kerjasama Teknologi Tepat Guna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek/Posyantekdes/Kel adalah dalam rangka meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih Teknologi Tepat Guna dapat dilakukan secara sistematis guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat desa/kelurahan, membantu masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan Teknologi Tepat Guna serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan produsen/pencipta Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Posyantek/Posyantekdes/Kel adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat desa/kelurahan;
- b. memotivasi pengembangan dan penciptaan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat;
- c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Komponen Masyarakat lainnya dalam pengembangan pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

## BAB II PENGORGANISASIAN Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 4

1. Posyantek maupun Posyantekdes/Kel merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Teknologi Tepat Guna;
2. Posyantek berkedudukan diKecamatan, sedangkan Posyantekdes/Kel berkedudukan di Desa/Kelurahan.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 5

- Posyantek maupun Posyantekdes/Kel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifik Teknologi Tepat Guna;
  - b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
  - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber Teknologi Tepat Guna;
  - d. memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat;
  - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna;
  - f. memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna.

## Bagian Ketiga Struktur Organisasi

### Pasal 6

- 1) Struktur Organisasi Posyantek/Posyantekdes/kel, terdiri atas :
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara/Bagian Keuangan;
  - e. seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Kemitraan dan Pengembangan TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.
- 2) Bagan Struktur Organisasi Posyantek/Posyantekdes/Kel sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Keempat Kepengurusan

### Pasal 7

- 1) Pengurus Posyantek/Posyantekdes/kel ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek/Posyantekdes/kel disesuaikan dengan kebutuhan;
- 3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sedangkan Posyantekdes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Untuk Posyantek Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan untuk dan atas nama Walikota.

## Bagian Kelima Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

### Pasal 8

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek dan Posyantekdes/Kel pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut :

- a. Ketua:
  1. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
  2. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
  3. menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;

4. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
  5. mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
  6. menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  7. membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek/Posyantekdes/Kel kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diketahui oleh Camat dan Kepala Desa.
- b. Sekretaris :
1. menyelenggarakan semua administrasi Lembaga Posyantek dan dokumentasi kegiatan;
  2. apabila Ketua Posyantek/Posyantekdes/Kel berhalangan dan atau dalam keadaan tidak menjalankan tugasnya, maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua.
- c. Bendahara
1. membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek;
  2. menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek;
  3. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Seksi Kemitraan
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, Swasta, LSM dan pihak lain) dan pengguna teknologi (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri dll);
  3. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
  4. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan perkembangan organisasi.
- e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
  2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna;
  3. memberikan dampingan dan bimbingan teknis kepada teknologi;
  4. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek/Posyantekdes/kel yang berkaitan dengan pelayanan teknologi ;
  5. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
- f. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
  2. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
  3. melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
  4. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi;
  5. uraian tugas lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

Bagian Keenam  
Hubungan Kerja

- 1) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes/Kel dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- 2) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- 3) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan dengan Pihak Ketiga di Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.

### BAB III KEGIATAN

#### Pasal 10

Pengelolaan Posyantek/Posyantekdes/Kel dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, mempertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

#### Pasal 11

Kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kel meliputi :

- a. inventarisasi kegiatan ini bertujuan agar Posyantek/Posyantekdes/Kel memiliki informasi TTG, yang meliputi bidang pertanian, industri, kesehatan, sipil bangunan dan sebagainya;
- b. pelayanan informasi dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek/ Posyantekdes/ Kel leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur;
- c. kursus/Pelatihan TTG, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG;
- d. peragaan TTG, Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empirik. Oleh karena itu dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG yaitu berupa: Gelar/Pameran TTG tingkat Kecamatan, Kota dan seterusnya;
- e. pengembangan TTG, kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan uji coba TTG, yang dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Bagian Pertama Tanggung Jawab Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan Tingkat Kota menjadi tanggung jawab Kota, yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya;
- (3) Pembinaan Tingkat Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pembinaan

Pasal 13

- 1) Pembinaan Tingkat Kota dilaksanakan melalui :
  - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek, Supervisi pengelolaan Posyantek;
  - b. monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
  - c. pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.
- 2) Pembinaan Tingkat Kecamatan:  
Walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada Camat, dengan kegiatan sebagai berikut;
  - a. koordinasi dan fasilitas penguatan kelembagaan Posyantek;
  - b. supervisi pengelolaan Posyantek;
  - c. monitoring dan evaluasi Posyantek.
- 3) Pembinaan Tingkat Desa  
Camat dapat melimpahkan pembinaan kepada Kepala Desa/Lurah, dengan kegiatan sebagai berikut;
  - a. koordinasi dan fasilitas penguatan kelembagaan Posyantekdes/Kel;
  - b. supervisi pengelolaan Posyantekdes/kel;
  - c. monitoring dan evaluasi Posyantekdes/kel;
  - d. melaksanakan pelatihan pengelolaan Posyantekdes.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN  
Bagian Pertama  
Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Posyantek/Posyantekdes/Kel meliputi :

- a. pengurus Posyantek mempertanggungjawabkan kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kel kepada Walikota;
- b. operasional kegiatan dan Penggunaan Posyantek/ Posyantekdes/ Kel diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 15

1. Pelaporan Posyantek/Posyantekdes/Kel dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara :
  - a. bulanan : Pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali
  - b. semesteran : dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan.
  - c. tahunan : Merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Walikota Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek/Posyantekdes/Kel Se-Kota Pariaman.
2. Pelaporan Posyantek/Posyantekdes/Kel dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. posyantek/Posyantekdes/Kel melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kel kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat.

- b. Walikota melaporkan kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kel kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan untuk operasional Posyantek/ Posyantekdes/Kel dapat bersal dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembinaan Kota;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat bersumber dari : lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun Luar Negeri.
- d. usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan seperti :
  - 1) membuka bengkel/perbaikan alat;
  - 2) menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
  - 3) menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh Masyarakat;
  - 4) jasa pelayanan konsultasi;
  - 5) hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
  - 6) royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek/des/Kel;
  - 7) kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 September 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI


BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 31



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 31 TAHUN 2018  
TANGGAL : 21 september 2018  
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DI KOTA PARIAMAN

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK




WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 31 TAHUN 2018  
TANGGAL : 21 September 2018  
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
DESA/ KELURAHAN (POSYANTEKDES/ KEL) DI KOTA  
PARIAMAN

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEKDES



WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R